



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara **pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:**

1. Nama Lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas XII xxxxxx;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. MUSIDAH, S.H., M.H. CIL.;
 2. GINANJAR WIRA PERDANA, S.H.;
- Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat & Penasihat Hukum "Musidah, S.H., M.H. & Rekan " beralamat di Jalan Letjen Suprpto IA / 64 Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/Adv-M&r/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 23/Kuasa/2024 tanggal 11 Juli 2024, Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nganjuk dan orang tua kandung Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxx dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Pemuda Kelas II A Madiun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Memerintahkan Anak xxxx untuk mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Rumah Hati Jombang selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti Pidana Denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam Polos;
 - 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Krem;
 - 1 (satu) Buah Jilbab Segi Empat Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah BH Warna Pink;Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxx melalui **DEWI PURWONINGSIH**.
 - 1 (satu) buah sprej warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sarung guling warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan "BECOME WHO YOU ARE";
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di Persidangan pada pokoknya memohon kepada Hakim agar anak dikembalikan kepada orang tua atau merujuk kepada Rekomendasi dari Bapas yaitu pembinaan diluar lembaga "Rumah Hati" di Jombang. Tetapi jika hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan keputusan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang seringan-ringannya dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah lagi dan anak menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-696/Eoh.2/NGJK/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Anak berkonflik dengan hukum **ANAK**, pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari senin tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya antara bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kamar pada rumah Anak berkonflik dengan hukum. **ANAK** di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk maupun di suatu kamar sewaan dalam sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak korban **XXX**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Anak berkonflik dengan hukum **ANAK** (selanjutnya disebut Anak) berkenalan dengan Anak korban **XXX** (selanjutnya disebut anak korban) melalui Group Whatsapp (WA) Group Editor Video, dan setelah perkenalan dimaksud, Anak maupun anak korban saling bertukar nomor Whatsapp (WA), kemudian Anak selalu berkomunikasi dengan anak korban setiap hari via WA hingga Anak mengajak anak korban untuk berpacaran dan anak korban bersedia untuk menjadi pacar Anak pada tanggal 09 April 2022, lalu dari hubungan pacaran tersebut, Anak berulang kali mengirimkan perpesanan via WA untuk mengajak anak korban bertemu, dan pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022, Anak mengajak Anak korban ke Pantai Gemah yang berada di Tulungagung dan setelah menikmati perjalanan tersebut, Anak bersama Anak korban pulang hingga sekira pukul 16.00 Wib, Anak mengajak Anak korban di rumahnya di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Anak mengetahui di rumah dalam keadaan sepi karena kedua orang tua sedang tidak ada di rumah, dan Anak mengajak Anak korban untuk *iclik* (melakukan hubungan badan), berikutnya Anak korban menolak ajakan Anak dan Anak mengatakan “*Gak papa ndang*” (tidak apa-apa,ayo) sambil Anak menggandeng tangan Anak korban menuju ke kamarnya, kemudian sesampai di kamarnya, Anak berciuman dengan Anak korban sekitar 1 (satu) menit sambil kedua tangannya membuka pakaian maupun kutang (BH) Anak korban dan setelah itu kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban selama beberapa menit, lalu Anak melepaskan celana maupun celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang dan Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan segala pakaiannya hingga telanjang dan Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga anak korban menekuk kedua kakinya dan setelah itu, berikutnya Anak dalam keadaan penuh nafsu hingga batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang (ereksi) dan Anak memasukkan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan Anak mengeluarkan air mani (sperma) di atas kasur, lalu baik Anak maupun anak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengenakan pakaian kembali dan Anak mengajak anak korban keluar dari kamar untuk berbincang-bincang sebentar hingga akhirnya Anak korban meninggalkan rumah Anak.

- Bahwa atas kejadian dimaksud, Anak ingin mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan lagi, namun Anak tidak bisa melakukan di rumahnya karena ada ibunya yang selalu ada di rumah hingga Anak mengajak Anak korban untuk tempat kos/kamar sewaan yang dapat disewa beberapa jam, kemudian Anak maupun Anak korban mencari tempat kos/kamar sewa dimaksud hingga Anak korban menemukan kamar yang dapat disewa beberapa jam di Facebook, dan dari hal tersebut, Anak korban dapat mengetahui nomor WA dari pemilik kamar sewaan hingga lokasinya, lalu setelah pulang dari sekolah, Anak membuat janji dengan Anak korban untuk menuju ke lokasi kamar sewaan pada sore harinya dan sekira pukul 16.00 Wib, Anak bersama Anak korban tiba di sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan dalam Facebook, selanjutnya Anak bersama Anak korban bertemu dengan saksi SURATINI untuk menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURATINI, saksi SURATINI menunjukkan sebuah kamar untuk Anak bersama Anak korban, berikutnya Anak bersama Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian Anak ingin melakukan hubungan badan seperti kejadian pertama bersama Anak korban dan Anak mengatakan *"Tenang ae tak tanggung jawab I, tapi ngenteni aku lulus, kan dilute engkas aku kan kerja"* (tenang saja, saya akan bertanggung jawab, tapi tunggu saya lulus, sebentar lagi saya akan kerja), selanjutnya Anak berciuman dengan Anak korban sekitar beberapa menit sambil kedua tangannya membuka pakaian maupun kutang (BH) Anak korban dan setelah itu kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban selama beberapa menit, lalu Anak melepaskan celana maupun celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang dan Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan segala pakaiannya hingga telanjang dan Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga anak korban menekuk kedua kakinya dan setelah itu, berikutnya Anak dalam keadaan penuh nafsu hingga batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang (ereksi) dan Anak memasukkan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, lalu Anak tidur bersama Anak korban hingga setelah tidur, baik Anak maupun anak korban mengenakan pakaian kembali dan Anak mengajak anak korban keluar dari kamar untuk meninggalkan kamar, selanjutnya anak bersama Anak korban meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa setelah kejadian kedua dimaksud, Anak bersama Anak korban berulang kali pergi ke sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam dan Anak bersama Anak korban melakukan hubungan badan seperti pada kejadian kedua, kemudian Anak bersama Anak korban melakukan hubungan badan seperti kejadian kedua sebanyak 16 (enam belas) kali bertempat di suatu kamar sewaan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023, saat di sekolah, Anak mendapatkan pesan WA dari Anak korban untuk mengajak bertemu, kemudian Anak membalas pesan WA Anak korban dengan bertemu di kos seperti biasa di di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan sepulang dari sekolah, Anak korban mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Anak untuk menjemput Anak, lalu setelah Anak bertemu dengan Anak korban di rumahnya dan Anak bersama Anak korban menuju ke lokasi kamar sewaan dan sekira pukul 16.00 Wib, Anak bersama Anak korban tiba di sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Anak bersama Anak korban bertemu dengan saksi SURATINI untuk menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURATINI, saksi SURATINI menunjukkan sebuah kamar untuk Anak bersama Anak korban, berikutnya Anak bersama Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian Anak ingin melakukan hubungan badan seperti kejadian pertama bersama Anak korban dan Anak mengatakan "Tenang ae tak tanggung jawab I, tapi ngenteni aku lulus, kan dilute engkas aku kan kerja" (tenang saja, saya akan bertanggung jawab, tapi tunggu saya lulus, sebentar lagi saya akan kerja), selanjutnya Anak berciuman dengan Anak korban sekitar beberapa menit sambil kedua tangannya membuka pakaian maupun kutang (BH)

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan setelah itu kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban selama beberapa menit, lalu Anak melepaskan celana maupun celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang dan Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan segala pakaiannya hingga telanjang hingga baik Anak maupun Anak korban tidur bersama dalam keadaan telanjang, selanjutnya saat Anak terbangun dari tidurnya dan melihat Anak korban dalam keadaan telanjang, Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga anak korban menekuk kedua kakinya dan setelah itu, berikutnya Anak dalam keadaan penuh nafsu hingga batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang (ereksi) dan Anak memasukkan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama beberapa menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, lalu baik Anak maupun anak korban mengenakan pakaian kembali dan Anak mengajak anak korban keluar dari kamar untuk meninggalkan kamar, selanjutnya anak bersama Anak korban meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban kehilangan keperawanan dan mengalami kesakitan pada lubang kemaluannya setiap selesai melakukan persetubuhan dengan terdakwa, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R/69/XII/RES.1.4/2023/Rumkit tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BRITTA FATIKA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :
Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genetalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam Sembilan dan sebelas.
2. Terdapat darah menstruasi pada liang vagina

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina :
Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina :
Negatif.
2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Negatif

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam Sembilan dan sebelas.
- Terdapat darah menstruasi pada liang vagina

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 3855/U/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang menerangkan **XXX** lahir pada tanggal 14 Maret 2006 sebagai anak ke satu dari HARIONO dan DEWI PURWONINGSIH, sehingga **XXX** masih berumur sekitar 16 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 3858/U/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang menerangkan **ANAK** lahir pada tanggal 15 April 2006 sebagai anak ke satu dari AGUS SUPRAPTO dan SRI WAHYUNI, sehingga **ANAK** masih berumur sekitar 16 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Anak berkonflik dengan hukum **ANAK**, pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari senin tanggal 04 Desember 2023, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di dalam sebuah kamar pada rumah Anak berkonflik dengan hukum. **ANAK** di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk maupun di suatu kamar sewaan dalam sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap anak korban **XXXX**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Anak berkonflik dengan hukum **ANAK** (selanjutnya disebut Anak) berkenalan dengan Anak korban **XXXX** (selanjutnya disebut anak korban) melalui Group Whatsapp (WA) Group Editor Video, dan setelah perkenalan dimaksud, Anak maupun anak korban saling bertukar nomor Whatsapp (WA), kemudian Anak selalu berkomunikasi dengan anak korban setiap hari via WA hingga Anak mengajak anak korban untuk berpacaran dan anak korban bersedia untuk menjadi pacar Anak pada tanggal 09 April 2022, lalu dari hubungan pacaran tersebut, Anak berulang kali mengirimkan perpesanan via WA untuk mengajak anak korban bertemu, dan pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022, Anak mengajak Anak korban ke Pantai Gemah yang berada di Tulungagung dan setelah menikmati perjalanan tersebut, Anak bersama Anak korban pulang hingga sekira pukul 16.00 Wib, Anak mengajak Anak korban di rumahnya di Dusun Ngebrungan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Anak mengetahui di rumah dalam keadaan sepi karena kedua orang tua sedang tidak ada di rumah, dan Anak mengajak Anak korban untuk *iclik* (melakukan hubungan badan), berikutnya Anak korban menolak ajakan Anak dan Anak mengatakan “*Gak papa ndang*” (tidak apa-apa,ayo) sambil Anak menggandeng tangan Anak korban menuju ke kamarnya, kemudian sesampai di kamarnya, Anak berciuman dengan Anak korban sekitar 1 (satu) menit sambil kedua tangannya membuka pakaian maupun kutang (BH) Anak korban dan setelah itu kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban selama beberapa menit, lalu Anak melepaskan celana maupun celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang dan Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan segala pakaiannya hingga telanjang dan Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga anak korban menekuk kedua kakinya dan setelah itu, berikutnya Anak dalam keadaan penuh nafsu hingga batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang (ereksi) dan Anak memasukkan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 3 (tiga) menit hingga akhirnya Anak mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban dan Anak mengeluarkan air mani (sperma) di atas kasur, lalu baik Anak maupun anak korban mengenakan pakaian kembali dan Anak mengajak anak korban

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar untuk berbincang-bincang sebentar hingga akhirnya Anak korban meninggalkan rumah Anak.

- Bahwa atas kejadian dimaksud, Anak ingin mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan lagi, namun Anak tidak bisa melakukan di rumahnya karena ada ibunya yang selalu ada di rumah hingga Anak mengajak Anak korban untuk tempat kos/kamar sewaan yang dapat disewa beberapa jam, kemudian Anak maupun Anak korban mencari tempat kos/kamar sewa dimaksud hingga Anak korban menemukan kamar yang dapat disewa beberapa jam di Facebook, dan dari hal tersebut, Anak korban dapat mengetahui nomor WA dari pemilik kamar sewaan hingga lokasinya, lalu setelah pulang dari sekolah, Anak membuat janji dengan Anak korban untuk menuju ke lokasi kamar sewaan pada sore harinya dan sekira pukul 16.00 Wib, Anak bersama Anak korban tiba di sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan dalam Facebook, selanjutnya Anak bersama Anak korban bertemu dengan saksi SURATINI untuk menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURATINI, saksi SURATINI menunjukkan sebuah kamar untuk Anak bersama Anak korban, berikutnya Anak bersama Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian Anak ingin melakukan hubungan badan seperti kejadian pertama bersama Anak korban dan Anak mengatakan *"Tenang ae tak tanggung jawab I, tapi ngenteni aku lulus, kan dilute engkas aku kan kerja"* (tenang saja, saya akan bertanggung jawab, tapi tunggu saya lulus, sebentar lagi saya akan kerja), selanjutnya Anak berciuman dengan Anak korban sekitar beberapa menit sambil kedua tangannya membuka pakaian maupun kutang (BH) Anak korban dan setelah itu kedua tangan Anak meremas kedua payudara Anak korban selama beberapa menit, lalu Anak melepaskan celana maupun celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang dan Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan segala pakaiannya hingga telanjang dan Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga anak korban menekuk kedua kakinya dan setelah itu, berikutnya Anak dalam keadaan penuh nafsu hingga batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang (ereksi) dan Anak memasukkan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, lalu Anak tidur bersama Anak korban hingga setelah tidur, baik Anak maupun anak korban mengenakan pakaian kembali dan Anak mengajak anak korban keluar dari kamar untuk meninggalkan kamar, selanjutnya anak bersama Anak korban meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa setelah kejadian kedua dimaksud, Anak bersama Anak korban berulang kali pergi ke sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk untuk menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam dan Anak bersama Anak korban melakukan hubungan badan seperti pada kejadian kedua, kemudian Anak bersama Anak korban melakukan hubungan badan seperti kejadian kedua sebanyak 16 (enam belas) kali bertempat di suatu kamar sewaan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023, saat di sekolah, Anak mendapatkan pesan WA dari Anak korban untuk mengajak bertemu, kemudian Anak membalas pesan WA Anak korban dengan bertemu di kos seperti biasa di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan sepulang dari sekolah, Anak korban mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Anak untuk menjemput Anak, lalu setelah Anak bertemu dengan Anak korban di rumahnya dan Anak bersama Anak korban menuju ke lokasi kamar sewaan dan sekira pukul 16.00 Wib, Anak bersama Anak korban tiba di sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Anak bersama Anak korban bertemu dengan saksi SURATINI untuk menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SURATINI, saksi SURATINI menunjukkan sebuah kamar untuk Anak bersama Anak korban, berikutnya Anak bersama Anak korban masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, kemudian Anak ingin melakukan hubungan badan seperti kejadian pertama bersama Anak korban dan Anak mengatakan "Tenang ae tak tanggung jawab I, tapi ngenteni aku lulus, kan dilute engkas aku kan kerja" (tenang saja, saya akan bertanggung jawab, tapi tunggu saya lulus, sebentar lagi saya akan kerja), selanjutnya Anak berciuman dengan Anak korban sekitar beberapa menit sambil kedua tangannya membuka pakaian maupun kutang (BH) Anak korban dan setelah itu kedua tangan Anak meremas kedua payudara

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban selama beberapa menit, lalu Anak melepaskan celana maupun celana dalam Anak korban hingga Anak korban telanjang dan Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan segala pakaiannya hingga telanjang hingga baik Anak maupun Anak korban tidur bersama dalam keadaan telanjang, selanjutnya saat Anak terbangun dari tidurnya dan melihat Anak korban dalam keadaan telanjang, Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga anak korban menekuk kedua kakinya dan setelah itu, berikutnya Anak dalam keadaan penuh nafsu hingga batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang (ereksi) dan Anak memasukkan batang kemaluan ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama beberapa menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak korban dan Anak mencabut batang kemaluan miliknya dari lubang kemaluan anak korban, lalu baik Anak maupun anak korban mengenakan pakaian kembali dan Anak mengajak anak korban keluar dari kamar untuk meninggalkan kamar, selanjutnya anak bersama Anak korban meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban merasa malu hingga kehilangan keperawanan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum No. R/69/XII/RES.1.4/2023/Rumkit tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. BRITTA FATIKA**, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genetalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam Sembilan dan sebelas.
2. Terdapat darah menstruasi pada liang vagina

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina :
Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina :
Negatif.
2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Negatif

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam Sembilan dan sebelas.
- Terdapat darah menstruasi pada liang vagina
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 3855/U/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang menerangkan **XXX** lahir pada tanggal 14 Maret 2006 sebagai anak ke satu dari HARIO NO dan DEWI PURWONINGSIH, sehingga **XXX** masih berumur sekitar 16 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 3858/U/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang menerangkan **ANAK** lahir pada tanggal 15 April 2006 sebagai anak ke satu dari AGUS SUPRPTO dan SRI WAHYUNI, sehingga **ANAK** masih berumur sekitar 16 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Anak korban mengenal Anak XXXX, yang sebelumnya memiliki hubungan berpacaran sejak tahun 2021;
 - Bahwa dihadapkannya anak pelaku dalam persidangan ini karena adanya perbuatan anak pelaku yang telah bersetubuh dengan Anak Korban yang dilakukan sekitar 20 (dua puluh) kali;
 - Bahwa adanya persetubuhan yang pertama terjadi pada hari minggu tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di dalam sebuah kamar pada rumah Anak bertempat di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, sedangkan untuk persetujuan selanjutnya anak korban sudah tidak ingat waktunya namun dilakukan anak pelaku ditempat yang sama dan jugan ditempat kamar sewaan dalam sebuah rumah yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa untuk persetujuan yang terahir dilakukan anak pelaku pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kamar sewaan yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa anak korban bisa kenal dengan anak Pelaku yaitu bermula setelah berkenalan melalui Group Whatsapp (WA) Group Editor Video, dan setelah perkenalan lalu saling bertukar nomor Whatsapp (WA), kemudian Anak pelaku selalu berkomunikasi dengan anak korban setiap hari via WA hingga Anak pelaku dan anak korban berpacaran pada tanggal 09 April 2021;
- Bahwa setelah memiliki hubungan berpacaran sekira pada hari minggu tanggal 15 Mei 2021, Anak pelaku pernah mengajak Anak korban ke Pantai Gemah yang berada di Tulungagung dan setelah menikmati perjalanan tersebut, lalu Anak pelaku bersama Anak korban pulang hingga sekira pukul 16.00 Wib, Anak pelaku mengajak Anak korban ke rumahnya yang berada di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Dreneges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saat berada dirumah yang dalam keadaan sepi lalu Anak pelaku mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa atas ajakan anak pelaku awalnya Anak korban menolak dengan berkata "tidak mau, saya takut" dan Anak pelaku mengatakan "tidak apa-apa, ayo" sambil Anak pelaku menggandeng tangan Anak korban menuju ke kamarnya, kemudian saat berada didalam kamar lalu Anak pelaku berciuman dengan Anak korban sekitar 1 (satu) menit sambil kedua tangan anak pelaku membuka pakaian dan pakaian dalam Anak korban, kemudian Anak pelaku melepaskan celana maupun celana dalam Anak korban;
- Bahwa setelah melepaskan semua pakaian lalu Anak pelaku menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak pelaku melepaskan semua pakaiannya kemudian mengangkat kedua kaki anak korban hingga menekuk dan setelah itu, anak pelaku dalam posisi menindih Anak korban lalu memasukkan batang kemaluan (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak pelaku menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban, setelah selesai berhubungan badan lalu Anak pelaku bersama anak korban mengenakan pakaian dan keluar dari kamar untuk berbincang-bincang hingga Anak korban pergi meninggalkan rumah Anak pelaku;

- Bahwa untuk kejadian selanjutnya Anak pelaku pernah kembali mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan namun karena tidak bisa melakukan di rumah anak pelaku lalu Anak pelaku mengajak Anak korban ketempat kos/kamar sewaan yang dapat disewa beberapa jam, dan setelah bersama-sama mencari tempat kos/kamar sewa dimaksud hingga Anak korban menemukan kamar yang dapat disewa melalui Facebook, kemudian setelah anak korban mengetahui lokasi kamar sewaan, lalu setelah pulang dari sekolah Anak pelaku membuat janji dengan Anak korban untuk pergi ke lokasi kamar sewaan, pada sore harinya sekira pukul 16.00 Wib, Anak pelaku bersama Anak korban tiba di sebuah rumah yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selanjutnya Anak pelaku bersama Anak korban menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak pelaku menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada penjaga kamar sewaan lalu Anak pelaku bersama Anak korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan ketika itu anak pelaku ada menyampaikan kepada anak korban dengan mengatakan "tenang saja, saya akan bertanggung jawab, tapi tunggu saya lulus, sebentar lagi saya akan kerja" selanjutnya Anak pelaku berciuman dengan Anak korban sekitar 1 (satu) menit sambil kedua tangannya membuka pakaian dan kutang (BH) Anak korban hingga Anak korban telanjang dan Anak pelaku menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak pelaku melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga menekuk dan setelah itu anak pelaku dalam posisi menindih Anak korban memasukkan batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, lalu Anak pelaku menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban, setelah berhubungan badan lalu Anak pelaku bersama Anak korban sempat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur kemudian Anak pelaku mengajak anak korban keluar dari kamar selanjutnya bersama-sama meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya anantara anak pelaku dengan anak korban terus berlanjut sering melakukan hubungan badan dilokasi tempat kamar sewaan tersebut dengan cara melakukan persetubuhan yang sama dengan persetubuhan kedua sebelumnya, dan setiap melakukan persetubuhan anak pelaku selalu mengeluarkan air mani (sperma) di dalam lubang kemaluan anak korban, hingga anak korban pernah mengatakan kepada anak pelaku "bagaimana jika jadi /hamil" dan anak pelaku menjawab "tidak apa-apa, setelah saya lulus sekolah, saya nikahi";
- Bahwa setiap anak korban dan anak pelaku pergi ke kamar sewaan jam-jaman terkadang anak korban yang menjemput anak pelaku di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dan kadang anak pelaku yang menjemput anak korban di rumah dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan untuk uang yang digunakan membayar kamar sewaan terkadang menggunakan uang anak korban dan juga uang anak pelaku ataupun secara urunan antara anak pelaku maupun anak korban;
- Bahwa akibat persetubuhan yang anak korban lakukan bersama anak pelaku, sebelumnya anak korban sempat mengalami tidak mens (haid/datang bulan) sekitar 3 (tiga) bulan hingga anak korban melakukan pemeriksaan secara pribadi dengan membeli testpeck hingga mengetahui dalam keadaan hamil, mengetahui hal tersebut kemudian anak korban ada memberitahukan kepada anak pelaku dan anak pelaku menanggapi seakan tidak percaya atas perkataan anak korban, lalu setelah beberapa hari anak korban ada dihubungi oleh ibu anak pelaku untuk menanyakan kebenaran atas keadaan anak korban yang sudah tidak mens (haid/datang bulan) dan ibu anak pelaku meminta agar bisa bertemu dengan anak korban sendirian;
- Bahwa selanjutnya anak korban dengan mengendarai sepeda motor ada dating menemui ibu anak pelaku lalu ibu anak pelaku ada mengajak anak korban ke rumah seorang dukun pijat bernama Bude RUL, kemudian saat bertemu dengan Bude RUL lalu saat itu meminta anak korban untuk masuk ke dalam ruangan kamar dan di dalam kamar Bude RUL melakukan pijatan di bagian perut anak korban hingga menyebutkan anak korban telah hamil 2 (dua) bulan, hingga anak korban mengalami kesakitan pada bagian perut, setelah itu anak korban pamit untuk pulang ke rumah dan sesampai di kamar mandi, anak korban mendapati ada

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan sesuatu yang berbentuk butiran-butiran darah, lalu anak merasa takut hingga membuang hasil test pack dan celana yang berdarah ke kali belakang sekolah;

- Bahwa karena keadaan anak korban yang kepepet (terjepit), lalu anak korban bercerita kepada ibu anak korban yaitu DEWI PURWONINGSIH mengenai kondisi anak korban yang sudah tidak mens (datang bulan) selama 3 (tiga) bulan akibat telah dilakukan pemijatan oleh dukun pijat kenalan dari ibu anak pelaku, mendengar cerita tersebut kemudian ibu anak korban meminta agar keluarga anak pelaku dating menemui ibu anak korban, namun dari pihak keluarga anak pelaku tidak pernah datang hingga dilaporkannya kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa anak korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2006 dan pada saat terjadinya persetubuhan anatara anak korban dengan anak pelaku, saat itu anak korban masih berumur sekitar 16 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. DEWI PURWONINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui tentang adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak XXXXX terhadap anak kandung saksi bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal Anak pelaku yaitu sebagai pacar dari anak korban, yang saksi ketahui karena sebelumnya anak korban pernah memperkenalkan anak pelaku kepada saksi sebagai pacarnya dan anak pelaku sering mengantar jemput anak korban saat pergi maupun pulang sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang adanya telah terjadi persetubuhan tersebut, yaitu saat anak korban memberikan keterangan kepada saksi jika anak korban telah melakukan persetubuhan dengan anak pelaku hingga anak korban dipijat dibagian perut oleh dukun pijat kenalan ibu anak pelaku;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya anak korban menceritakan hal itu tersebut karena anak korban sudah merasa kepepet (dalam kondisi terjepit) dikarenakan anak korban merasa bingung dengan keadaannya yang mengalami kesakitan pada bagian perut setelah dukun pijat bernama Bude RUL, melakukan pemijatan pada perut anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban mengenai telah melakukan persetubuhan/hubungan badan dengan anak pelaku sebanyak berulang kali;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang dialami oleh anak korban yaitu bermula pada kisaran bulan November atau Desember 2023, saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari anak korban mengenai anak korban yang ingin berbicara dengan saksi, kemudian saksi bertemu dengan anak korban dan mengajak anak korban berbicara, lalu anak korban berbicara dirinya telah kebablasan (terlalu jauh) dalam berpacaran dengan anak pelaku, yaitu sampai melakukan hubungan badan hingga anak korban mengalami tidak menstruasi/datang bulan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban selanjutnya anak korban pernah diajak oleh ibu anak pelaku ke rumah seorang dukun pijat bernama Bude RUL, dan anak korban mengikuti permintaan ibu anak pelaku untuk masuk ke rumah Bude RUL lalu Bude RUL meminta anak korban masuk ke dalam ruangan kamar dan didalam kamar lalu Bude RUL melakukan pemijatan di bagian perut anak korban hingga menyebutkan anak korban telah hamil 2 (dua) bulan, kemudian setelah itu anak korban mengalami kesakitan pada bagian perutnya, hingga anak korban pulang ke rumah dan sesampai di kamar mandi, anak korban mendapati ada darah dan sesuatu yang berbentuk butiran-butiran darah, lalu karena anak korban merasa takut hingga anak korban membuang hasil test pack dan celana yang berdarah ke kali belakang sekolah;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban lalu saksi meminta anak korban untuk tenang kemudian saksi menghubungi ibu anak pelaku agar pihak keluarga anak pelaku dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak korban, kemudian saksi meminta agar ibu anak pelaku untuk menemui saksi di suatu rumah makan, namun ibu anak pelaku tidak menyetujuinya, dan oleh karena tidak ada jawaban selama 1 (satu) bulan, hingga saksi merasa kecewa terhadap ibu anak pelaku dan melaporkan perbuatan anak pelaku ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah saksi melaporkan perbuatan anak pelaku ke pihak kepolisian, barulah dari pihak keluarga anak pelaku dating dan meminta

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar permasalahan antara anak pelaku dengan anak korban diselesaikan secara kekeluargaan (mediasi), namun saksi tidak bersedia dan menyerahkan permasalahan kepada hukum;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan tentang kehamilan pada anak korban sebelumnya, karena setelah anak korban menceritakan pernah dipijat oleh dukun pijat dan mengalami kesakitan pada bagian perut, lalu saksi ada membawa anak korban ke klinik Amelia namun dari hasil pemeriksaan diketahui dari hasil USG adalah kandungan kosong/ tidak ada kehamilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perbuatan anak pelaku terhadap anak korban, menyebabkan anak korban saat ini tidak ada respek dengan laki-laki dan anak korban tidak mau menikah;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2006 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur sekitar 16 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas XI di SMKN 1 Kertosono, namun setelah kejadian anak korban sudah tidak mau sekolah sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak XXXXX yaitu sebagai kakak tingkat di SMKN 1 Kertosono sedangkan terhadap Anak korban XXXX saksi kenal yaitu sebagai teman sekelas di SMKN 1 Kertosono;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat di tahun 2022 bertempat di timur sekolahan di Desa Nglawak Kertosono, Anak korban pernah bercerita pada saat kumpul bersama saksi, TIARA dan MEFRIZA, dengan menyampaikan "aku bar ngono karo fuad, loro ya tibak e (saya habis berbuat bersama FUAD)" kemudian anak saksi menanggapi perkataan anak korban dengan berkata "gendeng to we, sopo seng bayari (kamu gila, siapa yang bayar)" dan anak korban berkata "Aku";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2023, anak korban ada bercerita kepada saksi mengatakan "TUN, aku nu putus karo fuad, trus aku gung haid (TUN, saya sudah putus dengan FUAD, terus saya belum haid)" lalu anak saksi berkata "LA MOK TES PIYE (ketika kamu test gimana hasilnya)" kemudian anak korban berkata "garis dua", lalu anak

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berkata “ *la FUAD tanggung jawab gak* (apakah FUAD bertanggung jawab atau tidak)”, dijawab anak korban “*FUAD e wes duwe pacar, FUAD lo tak chat malah respon ne koyok ngono nang aku* (FUAD sudah punya pacar, saya chat FUAD malah tanggapane seperti itu kepada saya)” ;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak XXXX yaitu sebagai kakak tingkat di SMKN 1 Kertosono sedangkan terhadap Anak korban XXXX saksi kenal yaitu sebagai teman sekelas di SMKN 1 Kertosono;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada tahun 2022 bertempat di timur sekolahan di Desa Nglawak Kertosono, Anak korban bercerita pada saat kumpul ada NISA, MEFRIZA, dan berkata “*aku bar ngono karo fuad, loro ya tibak e* (saya habis berbuat bersama FUAD)” kemudian anak saksi menanggapi perkataan anak korban dengan berkata “*gendeng to we, sopo seng bayari* (kamu gila, siapa yang bayar)” dan anak korban berkata “*Aku*”, lalu pada tanggal 16 November 2023, anak korban berkata “*aku nu putus karo fuad, trus aku gung haid* (saya sudah putus dengan FUAD, terus saya belum haid)” dan anak saksi bertanya “*Lha nyapo putus SEL ?* (Mengapa bisa putus, SEL), selanjutnya anak korban menjawab “*FUAD duwe pacar anyar, cah jombang jere* (FUAD punya pacar baru, orang jombang katanya)”;
- Bahwa kemudian pada hari senin bulan Desember 2023, saat mau upacara, anak korban ada bercerita mengenai dirinya yang telah hamil karena telah terlambat datang bulan, bahkan anak korban mengirimkan gambar hasil testpack garis 2 tapi terlihat samar-samar (blur) melalui pesan whatsapp;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Visum Et Repertum No. R/69/XII/RES.1.4/2023/Rumkit tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRITTA FATIKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut : Kesimpulan :

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam Sembilan dan sebelas.
 - Terdapat darah menstruasi pada liang vagina
- 2) Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 3855/U/2006 tanggal 03 Mei 2006;
- 3) Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas Nama : **ANAK**, No. Register Litmas : 030/I.C/04/2024/Kdr;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ATIK SULISTYOWATI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan antara anak pelaku dengan anak korban;
 - Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya saksi bersama dengan Sdri.SRI WAHYUNI yang merupakan ibu dari anak M.FUAD Sdri.SRI WAHYUNI pernah mengajak anak korban XXX datang berkunjung kerumah Sdri. KHOIRUL JANATIN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Sdri.SRI WAHYUNI mengajak anak korban datang ke rumah Sdri.KHOIRUL JANATIN adalah untuk memperkenalkan anak korban sebagai pacarnya anak M.FUAD dan untuk silaturahmi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak korban datang ke rumah Sdri.KHOIRUL JANATIN hanya 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa saat anak korban datang kerumah, saat itu dirumah ada bertemu dengan Sdri.KHOIRUL JANATIN dan NAIMA TUROHMAH, namun karena di dalam rumah saat itu ada kesibukan membuat pesanan kue sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

2. KHOIRUL JANATIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak XXXX yaitu selaku bibi dari anak, sedangkan terhadap anak korban saksi tidak kenal;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan antara anak pelaku dengan anak korban;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya Sdri.SRI WAHYUNI yang merupakan ibu dari anak M.FUAD Sdri.SRI WAHYUNI pernah mengajak anak korban XXXX datang berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tujuan Sdri.SRI WAHYUNI datang bersama anak korban kerumah saksi namun saat itu Sdri.SRI WAHYUNI datang lalu saksi bertanya ini siapa dan dijawab oleh Sdri.SRI WAHYUNI "ini calon mantu saya pacarnya Anak M FUAD";
- Bahwa saat Sdri.SRI WAHYUNI bersama anak korban dating kerumah saksi tidak ada melakukan apapun, lalu setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit mereka pamit pulang;
- Bahwa saksi saksi tidak ada memiliki keahlian sebagai dukun pijat dan pekerjaan saksi sehari-hari adalah membuat kue pesanan orang kalau ada hajatan;
- Bahwa saat anak korban datang ke rumah saksi tidak pernah melakukan pemijatan pada bagian perut anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

3. NAIMA TUROHMAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada saat Sdri.SRI WAHYUNI bersama dan Sdri. ATIK SULISTIOWATI datang bersama anak korban XXXX kerumah Sdri.KHOIRUL JANATIN saksi juga sedang ada dirumah tersebut;
- Bahwa tujuan saksi berada dirumah Sdri.KHOIRUL JANATIN ketika itu untuk membantu Sdri.KHOIRUL JANATIN membuat kue karena ada pesanan kue;
- Bahwa sewaktu Sdri.SRI WAHYUNI dan Sdri. ATIK SULISTIOWATI datang bersama anak korban FRISELIA IVANA saksi sedang berada didapur untuk membantu membuat kue pesanan orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat anak korban datang ke rumah Sdri.KHOIRUL JANATIN, saksi tidak ada melihat anak korban dipijat oleh Sdri.KHOIRUL JANATIN;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya anak dalam perkara ini karena adanya anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban XXXX;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah mengenal Anak Korban serta memiliki hubungan berpacaran yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa sewaktu berhubungan berpacaran, Anak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang dilakukan lebih dari 20 (dua puluh) kali dengan anak korban;
- Bahwa untuk persetubuhan yang pertama Anak lakukan terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di dalam sebuah kamar pada rumah Anak di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sedangkan persetubuhan selanjutnya anak sudah tidak ingat waktunya namun perbuatan tersebut semuanya dilakukan bertempat di dalam kamar sewaan yang berada di sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sedangkan untuk persetubuhan yang terakhir Anak lakukan terhadap Anak korban yaitu pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat didalam kamar sewaan yang berada di sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa untuk persetubuhan pertama Anak lakukan yaitu bermula setelah Anak mengenal anak korban melalui temannya kemudian setelah bertukar nomor Whatsapp dan sering berkomunikasi hingga akhirnya berpacaran;
- Bahwa setelah berpacaran lalu Anak korban pernah mengajak Anak ke Pantai Gemah yang berada di Tulungagung dan setelah menikmati perjalanan tersebut, lalu Anak bersama Anak korban pulang hingga sekira pukul 16.00 Wib, Anak korban mengajak Anak untuk singgah di rumah anak di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya saat mengetahui rumah dalam keadaan sepi karena kedua orang tua anak sedang tidak ada di rumah, lalu Anak korban mengajak Anak untuk *iclik* (melakukan hubungan badan), kemudian Anak bersama Anak korban masuk ke kamar Anak, lalu saat berada didalam kamar Anak korban berciuman dengan Anak sekitar 1 (satu) menit sambil

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua tangan Anak membuka pakaian maupun kutang (BH) Anak korban dan setelah itu anak korban meminta anak untuk melepaskan pakaian Anak;
- Bahwa setelah anak melepaskan celana maupun celana dalam hingga telanjang lalu Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya sesuai permintaan anak korban kemudian Anak mengangkat kedua kaki anak korban hingga anak korban menekuk kedua kakinya dan setelah itu, anak dalam posisi menindih lalu memasukkan batang kemaluan (penis) Anak yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, setelah itu Anak menggerakkan dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Anak mencabut batang kemaluan dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma di badan anak korban, kemudian setelah mengenakan pakaian lalu bersama-sama keluar dari kamar lalu berbincang-bincang sebentar hingga akhirnya Anak korban meninggalkan rumah Anak;
 - Bahwa untuk persetubuhan selanjutnya terjadi yaitu setelah Anak Korban kembali mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan namun Anak tidak bisa melakukan di rumah dikarenakan sedang ada ibu anak, lalu Anak korban mengajak Anak untuk tempat kos/kamar sewaan yang dapat disewa beberapa jam, kemudian Anak bersama Anak korban mencari tempat kos/kamar sewa melalui Facebook;
 - Bahwa setelah mendapatkan kamar sewaan lalu setelah pulang dari sekolah, Anak bersama Anak korban pergi menuju ke lokasi kamar sewaan sesampainya sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk lalu Anak bersama Anak korban menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak korban menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak bersama Anak korban masuk ke dalam kamar lalu Anak korban kembali mengajak untuk hubungan badan, setelah itu Anak korban berciuman dengan Anak sekitar 1 (satu) menit sambil kedua tangan Anak membuka pakaian maupun kutang (BH) Anak korban dan setelah anak melepaskan pakaian hingga telanjang lalu Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya mengangkat kedua kaki anak korban hingga menekuk dan setelah itu yang dalam posisi menindih langsung memasukkan batang kemaluan yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit hingga akhirnya Anak mencabut batang kemaluan dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma di badan anak korban;

- Bahwa anak bersedia melakukan hubungan badan dengan anak korban karena anak korban yang meminta dan anak mengikuti permintaan anak korban karena anak mengikuti hawa nafsunya;
- Bahwa sebelumnya anak pernah dihubungi oleh anak korban mengenai adanya kehamilannya, namun anak tidak percaya karena setiap melakukan hubungan badan, air mani (sperma) dikeluarkan di badan anak korban, bukan di dalam lubang kemaluan anak korban;
- Bahwa anak tidak tahu mengenai adanya ibu anak yang pernah membawa anak korban ke rumah dukun pijat yang biasa disebut Bude RUL;
- Bahwa sebelumnya anak tidak pernah memberitahukan tentang adanya kehamilan Anak Korban kepada kepada ibu Anak;
- Bahwa benar anak melakukan hubungan badan dengan anak korban didasarkan rasa suka sama suka;
- Bahwa saat kejadian hubungan badan antara Anak dengan Anak Korban saat itu Anak masih bersekolah di SMKN 1 Kertosono, dan umur anak korban belum 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak masih cinta juga sayang dengan anak korban dan Anak masih bersedia untuk menikah dengan anak korban;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari Anak atas nama Bapak Agus Suprpto dan Ibu Sri Wahyuni yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk memelihara, membimbing dan mendidik Anak XXXXX;
- Bahwa orang tua menyadari, Anak melakukan perbuatannya karena kurangnya pengawasan dari pihak keluarga;
- Bahwa orang tua mohon Agar Anak jangan dipidana penjara karena orang tua Anak bersedia untuk mendidik kembali Anak kejalan yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak mohon apabila Anak dijatuhkan pidana, maka dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa walaupun Anak harus dijatuhi pidana penjara mohon agar anak ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Nganjuk agar nantinya orang tua anak dapat mudah untuk menjenguk anak;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi No. Register Litmas : 030/I.C/04/2024/Kdr, yang menyebutkan sebagai berikut:

a. Kesimpulan Pembimbing Kemasyarakatan:

1. Klien yang bernama XXXX lahir di Nganjuk tanggal 15 April 2006, klien merupakan anak dari pasangan dari Bapak Agus Sutrisno dan Ibu Sri Wahyuni. Klien anak sejak kecil dalam pengasuhan orang tua sendiri, sehingga klien secara psikologi, kasih sayang, dan perhatian yang klien dapatkan dari sosok orang tua pada dasarnya cukup klien dapatkan.
2. Faktor penyebab klien anak dalam tindak pidana ini adalah :
 - a) Akibat dari sering melihat video bokep sehingga klien ingin merasakan sendiri
 - b) Korban anak sering ke rumah klien anak ketika rumah dalam keadaan ditinggal oleh orang tua klien anak
 - c) Karena kurang maksimalnya pengawasan dari orang tua sehingga terjadi tindak pidana ini
3. Klien mengaku bersalah apa yang dituduhkannya adalah benar klien telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 81 UURI No.23 tahun 2002, selanjutnya klien mengharap kepada pihak yang berwajib sanksi pidana yang dijatuhkan yang sering-an-ringannya karena klien ingin segera dapat berkumpul bersama keluarga dan bersekolah
4. Orang tua klien anak menyadari bahwa apa yang yang dilakukan klien-anak adalah salah dan melanggar hukum, serta bagian dari kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Orang tua berharap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap klien anak yang sering-an-ringannya dan yang terbaik bagi klien untuk masa depannya.
5. Korban adalah Friselia Ivana yang karena perbuatan ini mengakibatkan klien harus berurusan dengan pihak yang berwajib
6. Masyarakat dan Pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan terhadap klien anak, berharap yang sifatnya mendidik dan yang terbaik bagi perkembangan klien dimasa mendatang, mengingat klien masih tergolong anak, masih memungkinkan menjadi anak baik, keluarga masih sanggup mendidik dan masa depannya masih panjang.

b. Rekomendasi/Saran Pembimbing Kemasyarakatan

Masyarakat dan Pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib akan tetapi sanksi yang dijatuhkan terhadap klien anak berharap yang sifatnya mendidik dan yang terbaik bagi perkembangan klien

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa mendatang mengingat klien masih tergolong anak, masih memungkinkan menjadi anak baik, keluarga masih sanggup mendidik dan masa depannya masih panjang dengan pertimbangan :

- 1) Klien masih tergolong anak, usia klien saat kejadian masih 17 tahun.
- 2) Klien telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan telah menyatakan tidak akan mengulangi lagi.
- 3) Karena klien masih anak-anak dan pelanggaran hukumnya masuk kategori pidana, maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk dilakukan Pembinaan Diluar Lembaga "Rumah Hati" di Jombang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam Polos;
- 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Krem;
- 1 (satu) Buah Jilbab Segi Empat Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah BH Warna Pink;
- 1 (satu) buah sprej warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
- 1(satu) buah sarung guling warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan "BECOME WHO YOU ARE";
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak XXXX dengan Anak Korban XXXX sebelumnya memang sudah saling kenal karena sejak tahun 2021 memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa selama pacaran antara Anak dengan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan lebih dari 20 (dua puluh) kali dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa untuk persetubuhan yang pertama antara Anak dengan Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat didalam kamar rumah Anak yang berada di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yaitu bermula setelah Anak dengan Anak Korban saling

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan melalui Whatsapp lalu berpacaran, kemudian Anak ada mengajak Anak korban untuk pergi ke Pantai Gemah yang berada di Tulungagung dan sepulangnya dari jalan-jalan lalu Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang berada di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saat berada dirumah yang dalam keadaan sepi lalu Anak bersama Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Anak mencium Anak korban hingga sekitar 1 (satu) menit sambil kedua tangan Anak membuka pakaian Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan semua pakaiannya lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga menekuk dan setelah itu dengan cara Anak menindih Anak korban lalu Anak memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban;

- Bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang pertama anantara Anak dengan Anak Korban dalam waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi kembali sering melakukan persetubuhan, yang semuanya dilakukan bertempat di kamar sewaan yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan untuk persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa adanya Anak bersama Anak Korban melakukan hubungan badan di kamar sewaan yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yaitu bermula setelah terjadinya persetubuhan yang pertama lalu Anak bersama Anak Korban sepakat untuk kembali melakukan hubungan badan namu karena tidak bisa melakukan di rumah Anak lalu Anak mengajak Anak korban untuk mencari kamar sewaan, kemudian setelah Anak Korban menemukan kamar yang dapat disewa melalui Facebook, selanjutnya sepulang dari sekolah Anak bersama Anak Korban bersama-sama pergi ke lokasi kamar sewaan, sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selanjutnya Anak bersama Anak Korban menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak membayar uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada penjaga kamar lalu

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersama Anak korban masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan dengan cara Anak berciuman dengan Anak korban sambil kedua tangannya membuka pakaian dan kutang (BH) Anak korban hingga Anak korban telanjang lalu menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan mengangkat kedua kaki anak korban hingga menekuk, setelah itu Anak dalam posisi menindih langsung memasukkan batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian menggerakkan batang kemaluannya selama 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban;

- Bahwa setiap Anak bersama Anak Korban pergi ke kamar sewaan yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, terkadang Anak Korban yang menjemput Anak di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dan juga terkadang Anak yang menjemput Anak Korban, sedangkan untuk uang yang digunakan membayar kamar sewaan terkadang menggunakan uang Anak Korban dan juga uang Anak ataupun secara urunan antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Anak ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan terhadap Anak XXXXX dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas anak yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai anak sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau error in persona tentang anak sebagai pelaku yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang terganggu ingatannya, hal mana terlihat dari kemampuan anak menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Anak mampu menanggapi keterangan saksi-saksi, dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya dan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang tersebut menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian atau dalam Hoge Raad 16 Juni 1930, membujuk dapat diartikan juga tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan, sedang mengenai persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika antara Anak XXXX dengan Anak Korban XXXX sejak tahun 2021 sudah saling kenal serta memiliki hubungan berpacaran, dan selama berpacaran Anak sudah melakukan persetubuhan lebih dari 20 (dua puluh) kali kepada Anak Korban yaitu dari kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023;

Menimbang, bahwa saat terjadinya persetubuhan yang pertama pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2021, sekira pukul 16.00 Wib, dilakukan Anak kepada Anak Korban yaitu bermula setelah Anak dengan Anak Korban saling berkenalan melalui Whatsapp lalu berpacaran, kemudian Anak ada mengajak Anak korban untuk pergi ke Pantai Gemah yang berada di Tulungagung dan sepulangnya dari jalan-jalan lalu Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak yang berada di Dusun Ngebrugan, RT.001/RW.015, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya saat berada dirumah yang dalam keadaan sepi lalu Anak bersama Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mencium Anak korban sambil kedua tangan Anak membuka pakaian Anak Korban, kemudian setelah Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu Anak menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan semua pakaiannya lalu mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga menekuk dan setelah itu dengan cara Anak menindih Anak korban lalu Anak memasukkan batang kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur di lubang kemaluan anak korban secara berulang kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga akhirnya Anak mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya persetubuhan yang pertama antara Anak dengan Anak Korban ada kembali melakukan persetubuhan, bertempat di kamar sewaan yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yaitu bermula setelah Anak dengan Anak Korban sepakat untuk kembali melakukan hubungan badan namu karena tidak bisa melakukan di rumah Anak lalu Anak mengajak Anak korban untuk mencari kamar sewaan, kemudian setelah Anak Korban menemukan kamar yang dapat disewa melalui Facebook, selanjutnya sepulang dari sekolah Anak bersama Anak Korban bersama-sama pergi ke lokasi kamar sewaan, sekira pukul 16.00 Wib sesampainya di sebuah rumah yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selanjutnya Anak bersama Anak Korban menyewa sebuah kamar selama 2 (dua) jam, dengan harga sewa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah Anak membayar uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada penjaga kamar lalu Anak bersama Anak korban masuk ke dalam kamar kemudian melakukan hubungan badan dengan cara Anak berciuman dengan Anak korban sambil kedua tangannya membuka pakaian dan kutang (BH) Anak korban hingga Anak korban telanjang lalu menidurkan Anak korban di atas tempat tidur, selanjutnya Anak melepaskan pakaiannya hingga telanjang dan mengangkat kedua kaki anak korban hingga menekuk, setelah itu Anak dalam posisi menindih langsung memasukkan batang kemaluan (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian menggerakkan batang kemaluannya selama 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Anak dengan anak korban terus berlanjut sering melakukan hubungan badan dilokasi tempat kamar sewaan yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, dan untuk persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, dan setiap Anak bersama Anak Korban pergi ke kamar sewaan yang berada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, terkadang Anak Korban yang menjemput Anak di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, dan juga terkadang Anak yang menjemput Anak Korban, sedangkan untuk uang yang digunakan membayar kamar sewaan terkadang menggunakan uang Anak Korban dan juga uang Anak ataupun secara urunan antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang mau berulang kali melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan anantara Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran dan Anak pernah berjanji akan menikahi Anak Korban setelah lulus sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/69/XII/RES.1.4/2023/Rumkit tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRITTA FATIKA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genetalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam Sembilan dan sebelas.
2. Terdapat darah menstruasi pada liang vagina

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina :
Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif.
2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Negatif

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih enam belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam dua, tiga, enam Sembilan dan sebelas.
 - Terdapat darah menstruasi pada liang vagina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka telah dapat diketahui bahwa benar adanya perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban XXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah yang menjadi korban tersebut adalah masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat yang terlampir didalam Berkas Perkara berupa Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor :

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3855/U/2006 tanggal 03 Mei 2006 yang menerangkan atas nama XXXXX lahir pada tanggal 14 Maret 2006 sebagai anak ke satu dari HARIONO dan DEWI PURWONINGSIH, sehingga dapat diketahui pada saat dilakukannya persetubuhan yang terjadi dari kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023 terhadap Anak Korban XXXX belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas maka dapat diketahui serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak XXXX, dimana yang telah mengajak Anak Korban untuk berpacaran lalu berulang kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dimana persetubuhan itu sendiri dilakukan terhadap anak korban atas dasar suka sama suka, adapun alasan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dikarenakan Anak berjanji akan menikahi Anak Korban setelah lulus sekolah;

Menimbang, bahwa Anak XXXXX sendiri seharusnya mengetahui jika Anak Korban masih berusia belia yang belum pantas untuk disetubuhi, sehingga perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dianggap sebagai perwujudan kehendak dari Anak, berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinilai oleh Hakim sebagai suatu perbuatan Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas nomor 030/I.C/04/2024/Kdr tanggal 19 April 2024 merekomendasikan yang pada pokoknya agar sanksi yang dijatuhkan terhadap klien anak yang sifatnya mendidik dan yang terbaik bagi perkembangan klien dimasa mendatang mengingat klien masih tergolong anak, masih memungkinkan menjadi anak baik, keluarga masih sanggup mendidik dan masa depannya masih panjang dengan pertimbangan :

1. Klien masih tergolong anak, usia klien saat kejadian masih 17 tahun.
2. Klien telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan telah menyatakan tidak akan mengulangi lagi.
3. Karena klien masih anak-anak dan pelanggaran hukumnya masuk kategori pidana, maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan untuk dilakukan Pembinaan Diluar Lembaga "Rumah Hati" di Jombang.

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat hukumnya dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Hakim agar anak dikembalikan kepada orang tua atau merujuk kepada Rekomendasi dari Bapas yaitu pembinaan diluar lembaga "Rumah Hati" di Jombang;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Anak ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan diatas Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap hasil rekomendasi dari Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan alasan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak tergolong tindak pidana berat yang sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat, terutama bagi jiwa pribadi dan tumbuh kembang anak korban, dengan demikian maka hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian halnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tentang pelatihan kerja pengganti pidana denda yang dijatuhkan, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja pengganti pidana denda kepada Anak berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim dengan melihat tingkah laku Anak selama proses persidangan dan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta pendapat dari orang tua Anak, maka menurut Hakim

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak terjadi karena pengaruh lingkungan sekitarnya dan kurangnya perhatian dari orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana pembelaan penasihat hukum anak dan pendapat anak tersebut diatas dengan mengingat jenis atau sifat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana yang telah dibuktikan di atas dapat membahayakan kepentingan umum atau meresahkan masyarakat dan dikawatirkan dapat mengulangi perbuatannya tersebut maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang tentu setimpal dengan perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH. Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pidana tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun anak/terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam Polos;
- 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Krem;
- 1 (satu) Buah Jilbab Segi Empat Warna Hitam;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BH Warna Pink;

Yang diketahui merupakan milik dari Anak korban maka dikembalikan kepada Anak Korban XXXX melalui saksi DEWI PURWONINGSIH;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sprei warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
- 1(satu) buah sarung guling warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan "BECOME WHO YOU ARE";
- 1(satu) buah celana pendek warna hitam.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk memelihara, membimbing dan mendidik Anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak XXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dan mengikuti Program Latihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Rumah Hati Jombang selama 4 (empat) Bulan sebagai pengganti Pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam Polos;
 - 1 (satu) Buah Celana Kain Panjang Warna Krem;
 - 1 (satu) Buah Jilbab Segi Empat Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah BH Warna Pink;Dikembalikan kepada Anak Korban XXXX melalui saksi DEWI PURWONINGSIH;
 - 1 (satu) buah sprej warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
 - 1(satu) buah sarung guling warna ungu kombinasi biru dongker yang bergambar burung bangau berwarna merah campur pink;
 - 1 (satu) buah hoodie warna hitam bertuliskan “BECOME WHO YOU ARE”;
 - 1(satu) buah celana pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh FERI DELIANSYAH, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dengan dibantu oleh ASVIRA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh SRI HANI SUSILO,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, orang tua, Peksos;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

ASVIRA DEWI , S.H.

FERI DELIANSYAH, SH.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)